



**panrb**

KEMENTERIAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA



# MATERI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

BAGIAN II DOMAIN TATA KELOLA



# PENYAJI: **TONY D. Susanto, Ph.D** (ITIL, COBIT, TOGAF)



- **Tim Asesor Eksternal SPBE (Kemenpan-RB, 2020 – 2024)**  
Tim Perumus **Perangkat Evaluasi SPBE & Evaluator Layanan Publik Online (Kemenpan-RB, 2019)**  
Tim Perumus **Kebijakan Platform Digital (Kemenkominfo, 2019):**  
Tim Perumus **Peraturan Menteri Tata Kelola Data Pendidikan (BSNP, 2016)**
- **S3 Computer Science, topik: e-Government & Technology Adoption**  
the Flinders University of South Australia, Beasiswa ALA
- **Dosen Prodi Sistem Informasi ITS**  
**Peneliti e-Government & IT Governance LBE**  
**Peneliti PAIR-Australia Indonesia Center (AIC)**  
**Dosen Tamu:** The University of Newcastle (Australia, 2023),  
VIVES University of Applied Sciences (Belgia, 2021),  
Bialystok University of Technology (Polandia, 2019)
- **Past President Association of Information Systems – Indonesia (AISINDO)**
- **Penulis Buku:** Manajemen Layanan TI, Beasiswa, & Smart City
- **Konsultan Pendamping e-Government & Smart City:**  
Surabaya, Kota Bandung, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, Gresik, Pemkot Kediri, Pemkab Kediri, Bojonegoro, Pemkot Madiun,  
pemkab Madiun, Pemkab Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Batu, Trenggalek, Nganjuk, Ngawi, Salatiga, Garut, Balikpapan, Ketapang, Banggai Laut,  
Sabu Raijua NTT, Banda Aceh, Deli Serdang, Rejang Lebong, Kolaka, Toli-Toli, Northern Territory Government Australia (2011),  
South Australia (2011-2012)
- **Founder & CEO PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI)**
- **Email:** [tonydwisusanto@is.its.ac.id](mailto:tonydwisusanto@is.its.ac.id) **Phone/WA:** **0812 1776 2280**

# TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL



.....  
**DIDUKUNG OLEH**  
.....



01.

## GAMBARAN UMUM

Prinsip Penilaian Domain  
Tata Kelola

02.

## ANALISIS KESENJANGAN

Perolehan Indeks SPBE  
Tahun 2022 - 2023


03.

## ELABORASI PEMAHAMAN

Pemenuhan Kriteria Level  
Indikator



## GAMBARAN UMUM



Domain Tata Kelola Memiliki **Bobot 25%** pada Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE

- Merupakan proses terhadap penerapan/pemanfaatan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh IPPD (perencanaan - penerapan - analisis/evaluasi - tindak lanjut);
- Pengukuran tingkat kematangan dilakukan terhadap kesesuaian kriteria cakupan/muatan, proses atau lingkup penerapan tata kelola SPBE terhadap capaian IPPD.
- Data Pendukung berupa dokumentasi hasil proses penerapan/pemanfaatan dari substansi indikator dimaksud.

**11** KEMATANGAN **ARSITEKTUR SPBE** IPPD

**16** KEMATANGAN LAYANAN **PUSAT DATA**

**12** KEMATANGAN **PETA RENCANA SPBE** IPPD

**17** KEMATANGAN LAYANAN **JARINGAN INTRA** IPPD

**13** KEMATANGAN **RENCANA DAN ANGGARAN** SPBE **18** KEMATANGAN **SISTEM HUBUNG LAYANAN** IPPD

**14** KEMATANGAN **INOVASI PROSES BISNIS** SPBE **19** KEMATANGAN **TIM KOORDINASI SPBE** IPPD

**15** KEMATANGAN **PEMBANGUNAN APLIKASI** SPBE **20** KEMATANGAN KOLABORASI PENERAPAN SPBE

(Indikator 11 s/d 20)

TIM KOORDINASI SPBE



KOLABORASI PENERAPAN SPBE

ARSITEKTUR SPBE +



PETA RENCANA SPBE



RENCANA DAN ANGGARAN SPBE



INOVASI PROSES BISNIS SPBE



PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE  
LAYANAN PUSAT DATA



LAYANAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH  
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

# ANALISIS KESENJANGAN DOMAIN TATA KELOLA

Instansi Pusat  
2022: **2,44**  
2023: **3,31**

Pemerintah Daerah  
2022: **1,74**  
2023: **2,70**

Capaian Nasional  
Pada Rerata Indeks  
Domain Tata Kelola  
SPBE

2022  
**1,85**

2023  
**2,29**

01

Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih lebih baik dibanding Pemerintah Daerah

02

Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain Kebijakan

03

Pada kategori Instansi Pusat, LNS masih di bawah 50%

04

Kategori Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dengan Indeks Domain >2,6 masih di bawah 30%

## PERSENTASE DOMAIN TATA KELOLA SPBE




Legend:

- LPNK : Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Lembaga Lainnya, terdiri dari: Lembaga Setingkat Kementerian, Alat Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, dsb.



# PEMENUHAN KRITERIA UMUM (SEDERHANA)



5 - OPTIMUM

OPTIMALISASI TATA KELOLA **BERKESINAMBUNGAN**

4 - **TERINTEGRASI** & TERSTRUKTUR

KOLABORASI ANTAR INSTANSI, DIEVALUASI, DIKENDALIKAN, HASIL REVIU DAN REKOMENDASI

3 - **TERSTANDARDISASI**

**SEMUA**


2 - TERKELOLA

**SEBAGIAN**

Mengacu pada muatan/cakupan, proses atau lingkup penerapan berdasarkan ketentuan kriteria masing-masing indikator

1 - RINTISAN

KONSEPSI/DOKUMENTASI RANCANGAN PENERAPAN TATA KELOLA



11

# INDIKATOR 11

Arsitektur SPBE Instansi  
Pusat/Pemerintah Daerah





## REFERENSI ARSITEKTUR SPBE



- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- Perpres No.132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE Nasional
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

# ARSITEKTUR SPBE

“Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi”

Arsitektur SPBE IPPD adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di IPPD

## TUJUAN/MANFAAT

Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.


# ARSITEKTUR SPBE ~ Enterprise Architecture SPBE

(ISO/IEC 42010: 2011)

*The **fundamental organization of a system**, embodied in its components, their relationships to each other and the environment & the principles governing its design & evolution*

TOGAF:

- A formal **description of a system** or a **detailed plan** of a system at a component level to guide implementation
- The **structure of components**, **their inter-relationships**, & the **principles & guidelines governing their design & evolution** over time




# ARSITEKTUR SPBE

“Apa INDIKATOR RPJMD/Renstra IPPD?”  
“APA SASARAN & TUPOKSI OPD/Instansi?”

“Apa yang harus  
**DIBANGUN** Pemda 5 Tahun  
Mendatang?” (**to-be**)



*(Proses Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi,  
Infrastruktur, Keamanan)*

“Apa yang **DIMILIKI** Pemda Saat ini?” (**As-Is**)  
*(Proses Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi,  
Infrastruktur, Keamanan)*



## REFERENSI ARSITEKTUR SPBE:

- ✓ Perpres 95/2018: SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- ✓ Perpres 132/2022: *Arsitektur SPBE Nasional*
- ✓ PermenPAN-RB 59/2020: *Pemantauan dan Evaluasi SPBE*
- ✓ Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



# Untuk setiap Domain terdapat 3 artifacts:

- 1. Konten Domain Arsitektur
- 2. Referensi Arsitektur
- 3. Metadata Arsitektur





# Referensi Arsitektur

## Referensi Arsitektur Proses Bisnis



Gambar 2. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis.

## Referensi Arsitektur Data dan Informasi



Gambar 3. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi.

## Indikator 11: Arsitektur SPBE IPPD

## Referensi Arsitektur Layanan



Gambar 4. Struktur Referensi Arsitektur Layanan.

## Referensi Arsitektur Aplikasi




Gambar 5. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi.

## Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE




Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur.

## Referensi Arsitektur Keamanan SPBE



Gambar 7. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan.

# METADATA Arsitektur: Keterkaitan antar Domain



## Ruang Lingkup

Dokumen disusun mencakup seluruh **muatan** Arsitektur SPBE IPPD sesuai Perpres 132/2022 tentang Arsitektur SPBE dan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.

**Muatan Arsitektur SPBE IPPD** terdiri dari:

- ✓ **Referensi Arsitektur** SPBE → Arsitektur SPBE IPPD diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.
- ✓ min. **6 (enam) Domain** Arsitektur SPBE: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan.

Arsitektur SPBE Instansi **Pusat** disusun berdasarkan **Renstra**.

Arsitektur SPBE Pemerintah **Daerah** disusun berdasarkan **RPJMD**.

**Jangka Waktu:** Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per **5 tahun**. Review dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

# INDIKATOR 11

## Arsitektur SPBE IPPD

(1/3)

### Level 1

IPPD **belum/sudah** memiliki **konsep dokumen** Arsitektur SPBE atau masih dalam proses penyusunan

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf** yang memuat rancangan Arsitektur SPBE
- Notulensi / catatan / laporan hasil penyusunan rancangan Arsitektur SPBE
- Undangan rapat penyusunan rancangan Arsitektur SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Arsitektur SPBE

### Level 2

IPPD sudah **memiliki dokumen Arsitektur SPBE** **atau** sudah memiliki konten **metadata Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional terbaru** yang mencakup **sebagian** Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi yang memuat **Arsitektur SPBE as-is** yang menggambarkan **sebagian** Referensi Arsitektur SPBE dan Enam Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal

### Level 3

IPPD sudah **memiliki dokumen Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan** **atau** sudah memiliki konten **metadata Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional** yang mencakup **seluruh** Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumen yang **memuat Arsitektur SPBE as is** yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Arsitektur SPBE dan 6 (Enam) Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.

Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah: **Arsitektur Proses Bisnis; Arsitektur Data dan Informasi; Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur Aplikasi; Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur Layanan.**

Gambaran  
Bukti Dukung  
Level 3



**a). ARSITEKTUR PROSES BISNIS SPBE** ✓

| ID Proses Bisnis | Nama OPD    | Nama Urusan RPJMD | Uraian Proses Bisnis   | Referensi Arsitektur Nasional | Kode Model Referensi | ID Metadata Terkait       |
|------------------|-------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| P.1              | Inspektorat | Pengawasan        | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara termasuk di dalamnya pengawasan pemerintahan | Kesekretariatan Negara        | 09.07                | L.163,<br>L.164,<br>A.002 |

**b). ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI SPBE** ✓

| ID    | Nama Data        | Uraian Data  | Tujuan Data                                 | Kode Model Referensi Data                   | Kode OPD | Penanggungjawab OPD                                    | ID Meta Data Terkait |
|-------|------------------|--|---|---|----------|--|----------------------|
| D.001 | Data Aset Daerah | Berisikan data jumlah aset daerah yang bergerak dan tidak bergerak | Bertujuan untuk membuat laporan aset daerah | 09.02 Data Keuangan<br>09.03 Data Informasi | 14       | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | L.166,<br>A.037      |

**c). ARSITEKTUR LAYANAN SPBE** ✓

| ID    | Nama Layanan                  | Tujuan Layanan   | Fungsi Layanan  | Kode Model Referensi Layanan | Referensi Arsitektur Layanan Nasional | Kode OPD | Unit   |
|-------|-------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|
| L.001 | Layanan informasi Inspektorat | Layanan untuk menampilkan mengenai informasi internal inspektorat dalam platform online berupa website | layanan Online berupa Website untuk menampilkan informasi internal Inspektorat. | 01.01                        | Informasi                             | 1        | Inspek |

**d). ARSITEKTUR APLIKASI SPBE** ✓

| ID    | Nama Aplikasi | Uraian                              | Fungsi  | Kode Model Referensi SPBE                | Layanan yang didukung              | Data yang digunakan | Unit |
|-------|---------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------|------|
| A.001 | SIHARKA       | Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN | Mencatat penghasilan pertahun, laporan kekayaan pegawai | 01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan | Layanan pelaporan kekayaan pegawai | Data kepegawaian    | Lap  |

**e) ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE** ✓

**1. PERANGKAT KERAS SERVER**

| ID | Nama Server | Deskripsi | Jenis penggunaan | Status kepemilikan | Nama pemilik | Unit pengelola server | Lokasi perangkat keras | Kapasitas memori (GB) | Jumlah kapasitas penyimpanan | ID metadata terkait |
|----|-------------|-----------|------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
|----|-------------|-----------|------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|

**f). ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE** ✓

**1. PERANGKAT KERAS KEAMANAN**

| ID        | Nama Security Device | Deskripsi Security Device                                       | Tipe Security Device | Status Kepemilikan | Nama Pemilik | Unit Pengelola Security Device | ID Metadata Terkait      |
|-----------|----------------------|---|----------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| K.PKK.001 | CCTV E-Tilang        | CCTV untuk memantau pelanggar lalu lintas dan pemantauan daerah | CCTV Outdoor         | Milik Sendiri      | DISKOMINFO   | DISKOMINFO                     | I.PKS.003 .<br>I.PKS.006 |

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE *as is* yang didalamnya mencakup seluruh Referensi Arsitektur SPBE dan 6 (Enam) Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.

Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah: Arsitektur Proses Bisnis; Arsitektur Data dan Informasi; Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur Aplikasi; Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur Layanan.

# INDIKATOR 11

## Arsitektur SPBE IPPD

(2/3)


### Level 4

IPPD sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE **sesuai standar Arsitektur SPBE Nasional** yang **telah ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Instansi** serta **telah termuat di dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional termutakhir**, dan telah dilakukan **reviu** dan **evaluasi** secara periodik


Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE berisi seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE yang sesuai dengan **standar Arsitektur SPBE Nasional**
- **Notulensi** reviu Arsitektur SPBE yang masih berlaku (<2 tahun) yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang actual dalam rangka penyusunan arsitektur *to-be*
- **Bukti undangan** rapat/dokumentasi aktivitas evaluasi arsitektur SPBE (opsional)

Sudah ditetapkan



Sudah diinput dalam SIA



# INDIKATOR 11

## Arsitektur SPBE IPPD

(3/3)

Dokumen Lama



HASIL REVIU

Isu/Urgensi/Permasalahan: ...  
Saran/Rekomendasi tindak lanjut: ...

Dokumen Reviu dan  
Tindak Lanjut



Dokumen Baru

### Level 5

Telah terdapat dokumen Arsitektur SPBE IPPD **to-be** sebagai **tindak lanjut** hasil reviu dan evaluasi pada Arsitektur SPBE **as-is**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi **tindak lanjut** penyempurnaan Arsitektur SPBE
- Dokumen Arsitektur SPBE IPPD **as-is**;
- Dokumen Arsitektur SPBE IPPD **to-be**.

## EVALUASI SPBE – INDEKS SPBE (PERMENPAN 59/2020)

Diukur dengan menggunakan metode tingkat kematangan (*e-government maturity model*). Untuk Tingkat kematangan penerapan arsitektur diukur berdasarkan **metode tingkat kematangan kapabilitas proses**.


| Level | Kriteria   |
|-------|--|
| 1     | Dokumen bukti dukung hanya berupa konsep/draft (belum ditandatangani secara resmi)   |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang</li> <li>Belum mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)</li> </ul>                         |
| 3     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang</li> <li>Sudah mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)</li> </ul>                         |
| 4     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan reviu dan evaluasi</li> <li>Telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menggunakan referensi arsitektur SPBE nasional</li> <li>✓ Mendukung inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional</li> </ul> </li> </ul> |
| 5     | Dilakukan pemutakhiran (proses revitalisasi as-is dan to-be arsitektur secara periodik)  |

## EVALUASI RB – INDEKS RB (PERMENPAN 9/2023)

Diukur pada tahap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional untuk mendapatkan gambaran objektif perkembangan hasil dan **dampak reformasi birokrasi**.

| Level | Kriteria   |
|-------|--|
| 0     | Belum memiliki arsitektur  |
| 1     | Sudah memiliki arsitektur as-is  |
| 2     | Memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur to-be  |
| 3     | Memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (as-is, to-be, dan gap analysis-nya) |
| 4     | Memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK)         |
| 5     | Memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan reviu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan                   |





# 12

## INDIKATOR 12

Peta Rencana SPBE Instansi  
Pusat/Pemerintah Daerah

## REFERENSI PETA RENCANA SPBE

- **Perpres No. 95 Tahun 2018:** *SPBE (Pasal 7 s.d. 12)*
- **Perpres No.132 Tahun 2022:** *Arsitektur SPBE Nasional*
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020:** *Pemantauan dan Evaluasi SPBE*
- **SE MenPANRB No. 18 Tahun 2022:** *Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE*
- **Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**

# PETA RENCANA SPBE

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang Terintegrasi.”

## TUJUAN/MANFAAT

- Untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/pemerintah daerah

# PETA RENCANA SPBE

~ *break-down* Arsitektur SPBE menjadi kebutuhan 7 komponen SPBE untuk mendukung tiap Indikator Kinerja yang diamanahkan per OPD/Satker dalam bentuk Program & Kegiatan per-Tahun

## ARSITEKTUR SPBE




(Katalog & Kebutuhan Komponen SPBE SEMUA OPD/Instansi dalam 5 tahun: Layanan, Proses Bisnis, Data & Informasi, Aplikasi, Infrastruktur, & Keamanan SPBE)



Di Break-Down Per-OPD Per-Tahun

## PETA RENCANA SPBE

(Perencanaan komponen SPBE tiap OPD/Instansi per-TAHUN: Layanan SPBE; Aplikasi SPBE; Infrastruktur SPBE; Keamanan SPBE; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit TIK)



| No   | Project/Activities | UIC   | Baseline   | Target   |          |
|--|--------------------|-------|------------|----------|----------|
|  |                    |       | 2022       | 2023     | 2024     |
| <b>SA SARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)</b>         |                    |       |            |          |          |
| Indikator  | (Indikator)        |       |            | (Target) | (Target) |
| <b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)</b> |                    |       |            |          |          |
| <b>1 Tata Kelola</b>   |                    |       |            |          |          |
| A  | (Program)          | (UIC) | (Baseline) | (Target) | (Target) |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
| B  | (Program)          | (UIC) | (Baseline) | (Target) | (Target) |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
| ...  |                    |       |            |          |          |
| <b>2 Manajemen</b>   |                    |       |            |          |          |
| A  | (Program)          | (UIC) | (Baseline) | (Target) | (Target) |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
| ...  |                    |       |            |          |          |
| <b>3 Layanan</b>   |                    |       |            |          |          |
| A  | (Program)          | (UIC) | (Baseline) | (Target) | (Target) |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
| ...  |                    |       |            |          |          |
| <b>4 Aplikasi</b>  |                    |       |            |          |          |
| A  | (Program)          | (UIC) | (Baseline) | (Target) | (Target) |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
| ...  |                    |       |            |          |          |
| <b>5 Infrastruktur</b>   |                    |       |            |          |          |
| A  | (Program)          | (UIC) | (Baseline) | (Target) | (Target) |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
| ...  |                    |       |            |          |          |
| <b>6 Keamanan</b>  |                    |       |            |          |          |
| A  | (Program)          | (UIC) | (Baseline) | (Target) | (Target) |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
| ...  |                    |       |            |          |          |
| <b>7 Audit TIK</b>   |                    |       |            |          |          |
| A  | (Program)          | (UIC) | (Baseline) | (Target) | (Target) |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
|  | - (Kegiatan)       |       |            |          |          |
| ...  |                    |       |            |          |          |



| No  | Project/Activities   | UIC                                    | Baseline  | Target      |             |
|---|--|--|-----------|-------------|-------------|
|   |  |  | 2022      | 2023        | 2024        |
| <b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>    |  |  |           |             |             |
| Indikator   | Persentase rumah sakit yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi   |  |           | 80          | 100         |
| Indikator   | Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine                       |  |           | 268         | 335         |
| Indikator   | Jumlah provinsi yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)              |  |           | 34          | 34          |
| <b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KEMENKES: Layanan Kesehatan Terintegrasi</b> |  |  |           |             |             |
| <b>1 Tata Kelola</b>  |  |  |           |             |             |
| A   | Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik                                    | Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan | Belum Ada |             | 1 Kebijakan |
|   | - Penyusunan Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik                       |  |           | 1 Kebijakan |             |
|   | - Penetapan Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik                        |  |           |             | 1 Kebijakan |
|   | - Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik |  |           |             | 1 Kebijakan |
| B   | Pedoman Implementasi Telemedicine Public   | Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan | Belum Ada |             | 1 Pedoman   |
|   | - Penyusunan Pedoman Implementasi Telemedicine Publik                              |  |           | 1 Pedoman   |             |
|   | - Penetapan Pedoman Implementasi Telemedicine Publik                               |  |           |             | 1 Pedoman   |
| C   | Pembaruan Arsitektur SPBE Instansi Pusat untuk Layanan Kesehatan Terintegrasi      | Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan | Belum Ada |             | √           |

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal
- Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya adalah: **Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.**

## Ruang Lingkup

- Seluruh **muatan** Peta Rencana SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman penerapan Peta Rencana SPBE.
- **Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas (7):** Layanan SPBE; Aplikasi SPBE; Infrastruktur SPBE; Keamanan SPBE; Tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; dan Audit TIK.
- **Peta Rencana SPBE Instansi Pusat** disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Renstra.
- **Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah** disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan RPJMD.
- **Jangka Waktu:** Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Review dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- **Review dilakukan bila** ada: Perubahan Arsitektur SPBE Nasional/Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemerintah/Renstra Pusat/Daerah, atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Nasional



dituangkan



# INDIKATOR 12

## Peta Rencana SPBE

(1/3)

### Level 1

IPPD **belum**/sudah memiliki **konsep dokumen** Peta Rencana SPBE atau masih dalam proses penyusunan

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf** yang memuat rancangan Peta Rencana SPBE
- Notulensi / catatan / laporan hasil penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE
- Undangan rapat penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Peta Rencana SPBE

### Level 2

IPPD sudah **memiliki dokumen** Peta Rencana SPBE yang mencakup **sebagian** muatan Peta Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang menggambarkan **sebagian** muatan Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal

### Level 3

IPPD sudah **memiliki** dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup **keseluruhan** muatan Peta Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal
- Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya adalah: **Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.**

Gambaran  
Bukti Dukung  
Level 3





# INDIKATOR 12

## Peta Rencana SPBE

(2/3)

### Level 4

IPPD sudah **memiliki dokumen** Peta Rencana SPBE yang **dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir**, dan telah dilakukan **reviu dan evaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE berisi **seluruh muatan Peta Rencana SPBE dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 3 tahun terakhir** yang didalamnya tercantum program yang selaras dengan Peta Rencana SPBE tersebut
- **Notulensi hasil reviu Peta Rencana SPBE yang masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan actual.
- **Bukti undangan** rapat evaluasi peta rencana SPBE atau dokumentasi aktivitas evaluasi peta rencana SPBE (opsional)



Dituangkan

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN PERENCANAAN BUREKRASI  
UNIT ORG : (001) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Perencanaan Birokrasi  
UNIT KERJA : (427950) KEMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN PERENCANAAN  
ALOKASI : Rp. 255.341.194.000

| KODE  | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/<br>KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL | PERKURUNAN TAHUN 2020 |              |                | AD/CP |
|-------|--|-----------------------|--------------|----------------|-------|
|       |  | VOLUME                | HARGA SATUAN | JUMLAH BELANJA |       |
| 001   | 001  | 001                   | 001          | 001            | 001   |
|       | - FOKUS FUNGSI KEGIATAN PENGADUAN WARGA                              |                       |              | 5.700.000      |       |
|       | - Rencana Pengaduan/ Jasa Pemuliharaan                               | 5,00                  | 1.240,000    | 5.700.000      |       |
| 02210 | Belanja Jasa Konsultansi<br>APBN L13 (SARJETA 2)                     |                       |              | 75.000.000     | 001   |
|       | - Jasa Pemuliharaan  | 1,00                  | 75.000,000   | 75.000.000     |       |
| 02210 | Belanja Jasa Profesi<br>APBN L13 (SARJETA 2)                         |                       |              | 80.000.000     | 001   |
|       | - Pemeliharaan   | 40,00                 | 2.000,000    | 80.000.000     |       |
| 02210 | Belanja Jasa Lainnya<br>APBN L13 (SARJETA 2)                         |                       |              | 50.000.000     | 001   |

Contoh

### HASIL REVIU

Isu/Urgensi/Permasalahan: ....

Saran/Rekomendasi tindak lanjut: ....

# INDIKATOR 12

## Peta Rencana SPBE

(3/3)



Dokumen Lama



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Dokumen Baru

### Level 5

Dokumen Peta Rencana IPPD telah dilakukan **pemutakhiran** dan/atau telah terdapat **upaya perbaikan berkelanjutan** terhadap Peta Rencana SPBE **sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi**

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi** tindak lanjut kebijakan internal Peta Rencana SPBE
- Dokumentasi tindak lanjut **upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE** yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:


1. dengan melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Peta Rencana SPBE sesuai hasil reviu.

### RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 UNIT ORG : (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
 UNIT KERJA : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 ALOKASI : Rp. 255.341.194.000

Telpon : 121

| KODE  | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/<br>KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL   | PERHITUNGAN TAHUN 2020 |              |              | SD/CP |
|-------|--|------------------------|--------------|--------------|-------|
|       |  | VOLUME                 | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA |       |
| (01)  | (02)   | (03)                   | (04)         | (05)         | (06)  |
|       | = HONOR PANGKAT ASESAN PENGADAAN BARANG/JASA   |                        |              | 5.700.000    |       |
|       | - Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional dalam Rp 300 Juta s.d. Rp 500 Juta | 5,00                   | 1.140.000    | 5.700.000    |       |
| 62210 | Belanja Jasa Konsultan<br>( KPNL 133-SAKARTA IV )  |                        |              | 75.132.000   | BH    |
|       | - Jasa konsultansi PRO SPBE Nasional   | 1,00                   | 75.132.000   | 75.132.000   |       |
| 62210 | Belanja Jasa Profesi<br>( KPNL 133-SAKARTA IV )  |                        |              | 90.000.000   | BH    |
|       | - Narasumber/Praktisi (2 ORG x 2 HRH x 15 RL)  | 60,00                  | 1.500.000    | 90.000.000   |       |
| 62210 | Belanja Jasa Lainnya<br>( KPNL 133-SAKARTA IV )  |                        |              | 52.600.000   | BH    |



**13**

## **INDIKATOR 13**

**Keterpaduan Rencana dan  
Anggaran SPBE.**

# KETERPADUAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

“Merupakan **dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE**”


## TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

Untuk mendukung efisiensi dan keterpaduan dalam penerapan/penyelenggaraan SPBE IPPD

|               |   |
|---------------|---|
| Ruang Lingkup | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh rencana anggaran SPBE telah diterapkan dan didokumentasikan melalui <b>proses</b> perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terkendali.</li><li>• <b>Disusun sesuai</b> dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.</li><li>• <b>Berpedoman pada</b> Arsitektur SPBE IPPD dan Peta Rencana SPBE IPPD.</li><li>• Seluruh rencana dan anggaran SPBE pada unit kerja/Perangkat Daerah, sebaiknya <b>dikonsultasikan</b> melalui unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi TIK.</li><li>• Untuk <b>keterpaduan</b> rencana dan anggaran SPBE, seluruh rencana dan anggaran SPBE terpadu dan terkendali pada unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran IPPD.</li></ul> |
|---------------|---|

## REFERENSI RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 20 s.d. 22)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang terkait



# INDIKATOR 13

## Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(1/3)

### Level 1

Rencana dan Anggaran SPBE IPPD **belum** atau sudah tertuang dalam RKA/DPA

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda yang berisi program/kegiatan penerapan SPBE
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE
- Undangan rapat penyusunan rancangan Rencana dan anggaran SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE

### Level 2

Rencana dan anggaran SPBE IPPD **sebagian dikonsultasikan** kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen RKA/KL** unit kerja atau **DPA-Pemda** Perangkat Daerah yang memuat anggaran SPBE, sebagian mengacu pada peta rencana SPBE.
- Dokumen yang berisi hasil **konsultasi sebagian anggaran SPBE** dengan unit pengelola TIK dan didokumentasikan secara formal.

### Level 3

**Seluruh** Rencana dan Anggaran SPBE IPPD **dikonsultasikan** kepada unit pengelola TIK di IPPD


Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda mengacu pada peta rencana SPBE dan **seluruhnya sudah dikonsultasikan** dengan unit pengelola TIK serta didokumentasikan secara formal.
- **Dokumen SOP** terkait proses **konsultasi** perencanaan dan anggaran SPBE unit kerja/Perangkat Daerah kepada unit kerja/perangkat daerah **fungsi TIK (opsional)**.

Gambaran  
Bukti Dukung  
Level 3







Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE IPPD **dikonsultasikan** kepada unit pengelola TIK di IPPD

- Kriteria Bukti Dukung:
- Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda mengacu pada peta rencana SPBE dan **seluruhnya sudah dikonsultasikan** dengan unit pengelola TIK serta didokumentasikan secara formal.
  - Dokumen **SOP** terkait proses **konsultasi** perencanaan dan anggaran SPBE unit kerja/perangkat Daerah kepada unit kerja/perangkat daerah **fungsi TIK (opsional)**.

KEMEN/LEMB : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN  
 UNIT ORG : (092) Bidang Perkebunan  
 UNIT KERJA : (238836) DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
 ALOKASI :

KEMEN/LEMB : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN  
 UNIT ORG : (092) Bidang Perkebunan  
 UNIT KERJA : (238836) DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
 ALOKASI : Rp. 128.096.903.000

| KODE  | REKAM/KELOMPOK/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKRUI/ DETIL              | PERMUTUHAN TAHUN 2022 |              |              |
|-------|---|-----------------------|--------------|--------------|
|       |   | VOLUME                | BIAYA SATUAN | JUMLAH BIAYA |
|       | - Pengiriman  | 15,00 wh              | 2.107,00     | 31.605.000   |
|       | + Pengiriman - material pembungkusan terapan energi                           |                       |              | 35.440.000   |
|       | - Plastik   | 3,00 OP               | 5.076,00     | 15.228.000   |
|       | - Lembaran  | 15,00 OH              | 753,33       | 11.300.000   |
|       | - Transportasi  | 15,00 OP              | 796,70       | 11.950.000   |
|       | - Pengiriman  | 3,00 wh               | 3.024,00     | 9.100.000    |
| 04113 | Belanja Perawatan, Suku Penuk, Suku Cadang (MPPN, LSP, JAKA/TA P )            |                       |              | 51.395.000   |
|       | - Belanja Transportasi dan biaya untuk pemeliharaan dan biaya lainnya terkait | 60,00 wh              | 1.000,00     | 60.000.000   |
|       | - Biaya Transportasi  | 200,00 wh             | 1.000,00     | 200.000.000  |
| 04113 | Belanja Perawatan, Suku Penuk, Suku Cadang (MPPN, LSP, JAKA/TA P )            |                       |              | 103.996.000  |
|       | - Belanja tenaga pemeliharaan dan pemeliharaan pemangkas rumput terapan       |                       |              | 87.000.000   |
|       | - Plastik   | 15,00 OP              | 3.375,00     | 50.625.000   |
|       | - Lembaran  | 15,00 OH              | 3.275,70     | 49.135.000   |
|       | - Transportasi  | 15,00 OP              | 1.100,00     | 16.500.000   |

# INDIKATOR 13

## Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(2/3)

### Level 4

Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE IPPD telah **terpadu dan terkendali** pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran di IPPD yang dituangkan pada rencana kerja dan anggaran yang di **reviu dan evaluasi** secara periodik

#### Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumen SOP** terkait proses penyusunan dan atau Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda terkait Rencana dan Anggaran SPBE **Terpadu** yang **dikendalikan** oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi **perencanaan dan penganggaran** dan didokumentasikan secara formal
- **Notulensi** hasil reviu Rencana dan Anggaran SPBE yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- **bukti undangan** rapat evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE, dan atau dokumentasi aktivitas evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE (opsional).

**REVIU DAN EVALUASI RENCANA DAN ANGGARAN SPBE**

NOTULEN

Tanggal : 6 Mei 2020  
Pukul : 10.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Rencanabina dan Informatika  
Acara : Evaluasi Arsitektur SPBE Pemerintah [Redacted]  
Peserta : 1. Kepala Dinas Rencanabina  
2. Perwakilan Bappeda

Setelah dilakukan diskusi dan pembahasan mengenai materi sebagaimana tersebut di atas, berikut disampaikan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Mendiskusikan pada perubahan SOTK baru serta adanya pandemi covid19, maka diperlukan:
  - a. Revisi terhadap Arsitektur SPBE yang meliputi domain arsitektur Proses Bisnis, domain arsitektur Data dan Informasi, domain arsitektur Infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur Keamanan SPBE dan domain arsitektur Layanan SPBE untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
  - b. Pemantauan dan evaluasi Peta Rencana SPBE setiap tahun sesuai dengan standar Perbup No. 81 Tahun 2019.
  - c. Revisi Peta Rencana SPBE untuk mengakomodir adanya perubahan belanja

**REKOMENDASI**

Dari hasil pembahasan mengenai materi sebagaimana tersebut di atas, berikut disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reviu Arsitektur SPBE yang meliputi:
  - a. Arsitektur Data dan Informasi;
  - b. Arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - c. Arsitektur Aplikasi SPBE;
  - d. Arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - e. Arsitektur Layanan SPBE.

d. Pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran SPBE sehingga belanja TIK dapat dikendalikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran.

e. Reviu dan evaluasi proses bisnis ke arah penyederhanaan dengan tujuan terwujudnya layanan SPBE yang lebih mudah dan efektif

2. mempersingkat alur dalam proses penyederhanaan proses bisnis
3. Pemantauan terhadap pengembangan/pembangunan aplikasi SPBE pada perangkat daerah melalui reviu peta rencana SPBE sehingga pengembangan/pembangunan aplikasi SPBE dapat dikendalikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK
4. Perlu kebijakan khusus untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 Perbup No. 81 Tahun 2019 yang mengatur penetapan ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE;
5. Perlunya kebijakan khusus yang mengatur tentang manajemen turunan dalam Pasal 34 tentang manajemen data pada Perbup, No. 81 untuk lebih jelas dalam mengatur Satu Data Kabupaten Madiun dimaksud dapat berupa Perbup, maupun Surat Keputusan Bupati.

**Flowchart:**

```
graph TD
    Start(( )) --> A[Melakukan persiapan belanja TIK]
    A --> B[Melakukan verifikasi atas belanja TIK]
    B --> C{Belanja TIK sesuai?}
    C -- Ya --> D[Melakukan belanja TIK sebagai pagu anggaran RKA DTK]
    C -- Tidak --> A
    D --> E[Menyusun anggaran RKA, DTK]
    E --> End(( ))
```

~ mekanisme "CLEARANCE" RKA ke DPA

# INDIKATOR 13

## Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(3/3)

### Level 5

Rencana dan Anggaran SPBE IPPD telah **dilakukan revisi pada tahun anggaran berikutnya** dan/atau telah **terdapat upaya perbaikan berkelanjutan** terhadap tata kelola Rencana dan Anggaran SPBE sebagai **tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi**.


- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut Rencana dan Anggaran SPBE
- Dokumentasi hasil upaya penguatan tata Kelola Rencana dan Anggaran SPBE yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.

Dapat memantau keseluruhan perencanaan dan anggaran, melalui dashboard




Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap Rencana dan Anggaran SPBE; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap tata Kelola Rencana dan Anggaran SPBE sesuai hasil reviu.



Analogi bila memiliki sistem perencanaan dan belanja TIK yang terpadu, maka terdapat proses verifikasi yang dilakukan oleh dinas yang menjalankan fungsi TIK dan validasi oleh fungsi perencanaan



**14**

# **INDIKATOR 14**

**Inovasi Proses Bisnis SPBE**



# INOVASI PROSES BISNIS SPBE

“Merupakan **dokumen** yang mendeskripsikan **hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi** untuk **menghasilkan kinerja** sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan **keluaran yang bernilai tambah** bagi pemangku kepentingan”

## TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN


- Untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

## Ruang Lingkup

- IPPD menyusun Inovasi Proses Bisnis yang **selaras** dengan Arsitektur SPBE IPPD dan didokumentasikan berpedoman pada **proses** penyusunan peta bisnis proses IPPD.
- Disusun secara **terintegrasi untuk mendukung** pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- Pimpinan **Instansi Pusat** berkoordinasi dan dapat **melakukan konsultasi** dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- **Kepala daerah berkoordinasi** dan dapat melakukan **konsultasi** dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- Inovasi proses bisnis **mencakup Peta Proses Bisnis, Peta Relasi**, serta ***Cross Functional Map*** sesuai dengan PermenPANRB 19/2018.

## REFERENSI INOVASI PROSES BISNIS SPBE

- **Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 23 s.d. 25)**
- **PermenPANRB No. 19 Tahun 2018**
- **PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE**
- **Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**



**Peta Proses Bisnis**



**CFM**



**Peta Sub-Proses 1-N**



**Peta Relasi**

Dokumen Peta Proses Bisnis (es-is)

PermenPANRB 19/2018

Arsitektur SPBE IPPD



Diselaraskan

Rekayasa Proses Bisnis

Redesign

Rework

Removing

Outsource

Replace Automation



# INDIKATOR 14

## Inovasi Proses Bisnis SPBE

(1/3)

### Level 1

IPPD **belum**/sudah memiliki **konsep dokumen** Proses Bisnis atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun **belum sesuai** pedoman yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- **Draf** yang memuat rancangan Model Peta Bisnis dan atau Peta Proses Bisnis
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan Model Proses Bisnis
- Undangan rapat penyusunan rancangan Model Proses Bisnis
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Proses Bisnis

### Level 2

IPPD sudah **memiliki dokumen** Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- IPPD menyusun peta proses bisnis menggunakan pedoman PermenPANRB No. 19 Tahun 2018, peta level 0, sub-proses level 1-n, peta relasi, cross functional map.
- Dokumen peta bisnis tersebut sebagai dokumen as-is, inovasi dilakukan berdasarkan dokumen melalui BPR.
- Dokumen Model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang **sesuai dengan pedoman** yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.


### Level 3

IPPD telah melakukan **perbaikan pada** Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal
- Bukti dukung adanya dokumen Proses Bisnis saat ini (as-is) dan Proses Bisnis Harapan (to-be), menggunakan BPR.

Gambaran  
Bukti Dukung  
Level 3




KEPUTUSAN .....  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PETA PROSES BISNIS DI .....(K/L/Permda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI/KEPALA .....

### C. TAHAP EVALUASI SPBE (AS-IS)



REMOVE

### D. TAHAP EVALUASI SPBE (TO-BE)



OTOMATISASI

REWORK

8. Analisis Value Added Ratio (VAR)

| No  | Aktivitas  | Jumlah | Waktu (Jam) | VA        | NVA           | NPVA         | Jenis Pemborosan |
|---|--|--------|-------------|-----------|---------------|--------------|------------------|
| <b>8. Tahap Persiapan</b>                     |  |        |             |           |               |              |                  |
| <b>Kemendikdas</b>                            |  |        |             |           |               |              |                  |
| 1   | Menerima Rencana Penuntutan dan Evaluasi SPBE          | 3      | 25.00       |           |               |              | Meninggal        |
| 2   | Membuat dan mengirim surat panggilan dan Evaluasi SPBE | 3      | 25.00       |           |               |              | Terserap         |
| 3   | Membuat dan mengirim surat panggilan dan Evaluasi SPBE | 3      | 15.00       |           |               |              |                  |
| 4   | Membuat dan mengirim surat panggilan dan Evaluasi SPBE | 13     | 50.00       |           |               |              |                  |
| 5   | Membuat dan mengirim surat panggilan dan Evaluasi SPBE | 3      | 15.00       |           |               |              |                  |
| <b>Seluruh Tahap Persiapan di Kemendikdas</b> |  |        |             | <b>23</b> | <b>100.00</b> | <b>80.00</b> | <b>20.00</b>     |
| <b>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</b>       |  |        |             |           |               |              |                  |
| 6   | Menerima Rencana Penuntutan dan Evaluasi SPBE          | 3      | 25.00       |           |               |              | Meninggal        |

IPPD telah melakukan **perbaikan** pada Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis

- Kriteria Bukti Dukung:
- Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal
  - Bukti dukung adanya dokumen Proses Bisnis saat ini (as-is) dan Proses Bisnis Harapan (to-be), menggunakan BPR.

# ILUSTRASI INOVASI PROSES BISNIS

## Bagaimana Melakukan Inovasi (Disederhanakan)

Identifikasi Masalah

Identifikasi Penyebab

Menemukan Cara menghilangkan atau mengurangi penyebab

Identifikasi Kebutuhan

Menemukan Cara Baru Memenuhi Kebutuhan

Memperbaiki Cara Lama Memenuhi Kebutuhan

## Inovasi Proses contoh rekayasa ulang proses bisnis

### Sistem Lama

Proses 1 → Proses 2 → Proses 3 → Proses 4 → Proses 5

### Sistem Baru

Proses 1 Online

~~Proses 2~~

Proses 3 Online

Dibuat paralel

Proses 5

Proses 4

Dihilangkan karena tidak lagi relevan

# INDIKATOR 14

## Inovasi Proses Bisnis SPBE



(2/3)

### Level 4

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang **semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakan sistem elektronik/aplikasi**, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem elektronik/aplikasi, yang **direpresentasikan dengan Business Process Model and Notation (BPMN) as-is dan to-be.**
- **Notulensi** hasil reviu Inovasi Proses Bisnis yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang actual
- bukti undangan rapat evaluasi Inovasi Proses Bisnis SPBE, dan atau dokumentasi aktivitas evaluasi Inovasi Proses Bisnis. (opsional)



### Hasil Reviu Proses Bisnis

Analisis:

Pada Pengaturan Keputusan .....(Pimpinan K/L/Permda) tentang Proses Bisnis perlu dilakukan perbaikan proses dengan melakukan pengurangan proses yang memiliki value added dan dilaksanakan secara manual menjadi proses yang dapat dijalankan secara otomatis.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan perbaikan atas Keputusan.....(Pimpinan K/L/Permda) tentang Proses Bisnis

# INDIKATOR 15

## Inovasi Proses Bisnis SPBE

(3/3)

Dokumen Lama



### Hasil Reviu Proses Bisnis

Analisis:  
Pada Pengaturan Keputusan ..... (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis perlu dilakukan perbaikan proses dengan melakukan pengurangan proses yang memiliki nilai added dan dilaksanakan secara manual menjadi proses yang dapat diotomasi secara otomatis.

Tindak Lanjut:  
Dilaksanakan penyusunan kebijakan perbaikan atas Keputusan ..... (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



KEPUTUSAN .....  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN ..... NOMOR..... TAHUN.....  
TENTANG PROSES BISNIS DI .....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA .....

Dokumen Baru



## Level 5

IPPD telah melakukan **perbaikan Inovasi Proses Bisnis** yang diterapkan melalui sistem elektronik sebagai **tindak lanjut** hasil reviu dan evaluasi dan/atau telah terdapat **upaya perbaikan berkelanjutan** terhadap Proses Bisnis yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.

### Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Inovasi Proses Bisnis, termasuk dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Proses Bisnis
- Dokumen Inovasi Proses Bisnis IPPD yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen Inovasi Proses Bisnis IPPD telah disempurnakan dan telah ditetapkan

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap Proses Bisnis; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Proses Bisnis sesuai hasil reviu.

# PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



## JENIS LAYANAN

### Badan Kepegawaian Negara (BKN)

|                  | Sebelum  | Sesudah | Penyederhanaan Proses |
|------------------|----------|---------|-----------------------|
| Pensiun          | 7 Tahap  | 2 Tahap | <b>5 Tahap</b>        |
| Kenaikan Pangkat | 8 Tahap  | 2 Tahap | <b>6 Tahap</b>        |
| Pindah Instansi  | 14 Tahap | 2 Tahap | <b>12 Tahap</b>       |

### Lembaga Administrasi Negara (LAN)

|   |          |         |                 |
|---|----------|---------|-----------------|
| Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan             | 16 Tahap | 6 Tahap | <b>10 Tahap</b> |
| Akreditasi Program Pelatihan & Lembaga Pengakreditasi Program | 13 Tahap | 6 Tahap | <b>7 Tahap</b>  |
| Akreditasi Lembaga  | 10 Tahap | 5 Tahap | <b>5 Tahap</b>  |
| Penetapan Angka Kredit JF Analisis Kebijakan                  | 13 Tahap | 4 Tahap | <b>9 Tahap</b>  |
| Uji Kompetensi JF Widyaiswara                                 | 10 Tahap | 5 Tahap | <b>5 Tahap</b>  |
| Penerbitan Rekomendasi Formasi JF Widyaiswara                 | 8 Tahap  | 4 Tahap | <b>4 Tahap</b>  |
| Fasilitasi Pengembangan Kompetensi JF Widyaiswara             | 8 Tahap  | 3 Tahap | <b>5 Tahap</b>  |

### Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

|   |          |         |                |
|---|----------|---------|----------------|
| Sertifikasi SDM Kearsipan                         | 7 Tahap  | 3 Tahap | <b>4 Tahap</b> |
| Penerapan SRIKANDI                                | 5 Tahap  | 4 Tahap | <b>1 Tahap</b> |
| Arsip Statis                                      | 16 Tahap | 8 Tahap | <b>8 Tahap</b> |
| Restorasi Arsip Keluarga                          | 11 Tahap | 4 Tahap | <b>7 Tahap</b> |
| Penataan Arsip di Lingkungan Pusat Jasa Kearsipan | 11 Tahap | 4 Tahap | <b>7 Tahap</b> |



# PENYEDERHANAN LAYANAN DI LINGKUNGAN ANRI

Pelayanan Sertifikasi SDM Kearsipan

Penerapan SRIKANDI

Layanan Arsip Statis

Restorasi Arsip Keluarga


Penataan Arsip di Lingkungan Pengguna  
Jasa Arsip

## Tahapan

| SEBELUM | SESUDAH |
|---------|---------|
| 7       | 3       |
| 5       | 4       |
| 16      | 8       |
| 11      | 4       |
| 11      | 4       |

## Waktu

| SEBELUM                   | SESUDAH                   |
|---------------------------|---------------------------|
| 112 hari                  | 13 hari                   |
| 7 Hari                    | 4 hari                    |
| 22 hari                   | 1 hari (57 menit)         |
| Ringan: 1 hari (30 menit) | Ringan: 1 hari (25 menit) |
| Sedang: 7 hari kerja      | Sedang: 3 hari            |
| Berat: 14 hari kerja      | Berat: 7 hari kerja       |
| 50 hari                   | 36 hari                   |



# 15

## INDIKATOR 15

Pembangunan Aplikasi SPBE



# PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

“Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE.  
Pembangunan aplikasi SPBE merupakan suatu **proses perancangan aplikasi** melalui siklus pembangunan aplikasi”

Aplikasi SPBE dibagi menjadi dua jenis yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus.

## TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **memberikan panduan** dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <p><b>Ruang Lingkup</b></p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diterapkan dan didokumentasikan melalui <b>proses</b> pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali.</li><li>• Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE <b>berdasarkan</b> Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan RKA..</li><li>• Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE <b>diutamakan</b> menggunakan <b>kode sumber terbuka</b> dan sudah memiliki kemampuan untuk <b>dapat diintegrasikan</b>. Aplikasi SPBE dari kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Kominfo.</li><li>• Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus <b>memenuhi standar teknis dan prosedur</b> yang mengatur siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi (Kementerian Kominfo).</li><li>• Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: <b>Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, evaluasi (SDLC tidak hanya terbatas pada ketentuan tersebut).</b></li><li>• Siklus pembangunan <b>dapat menggunakan</b> salah satu <i>framework</i> yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM)</li><li>• Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan secara <b>terpadu dan terkendali</b> pada unit kerja/Perangkat Daerah TIK.</li></ul> |
|-----------------------------|---|

## REFERENSI PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 34 s.d. 39)
- PP No.71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Rancangan Permenkominfo tentang Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
- Manajemen Proyek TIK, metode Agile, RAD, Waterfall, dll

# Unit Kerja/Perangkat Daerah Fungsi TIK

Mengonsultasikan/Mengoordinasikan



Terpadu



Terkendali



# INDIKATOR 15

## Pembangunan Aplikasi SPBE

(1/3)

### Level 1

IPPD **belum** / sudah melakukan proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE namun **belum memenuhi** siklus pembangunan aplikasi (ad-hoc)

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi **proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE**
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE
- Undangan rapat pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE

### Level 2

IPPD **sudah** melakukan proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE dan **telah memenuhi** siklus pembangunan aplikasi yang setidaknya mencakup siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan.

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE dan/atau notulen proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang **mencakup siklus pembangunan / pengembangan aplikasi** serta didokumentasikan secara formal.


### Level 3

IPPD sudah melakukan proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE dan telah **dikonsultasikan** kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya **mencakup siklus** pembangunan/pengembangan aplikasi yang sudah **dikonsultasikan** dan didokumentasikan secara formal;
- **Notulensi hasil pembahasan** pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di IPPD dengan Unit pengelola TIK

Gambaran  
Bukti Dukung  
Level 3





Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 6 Mei 2019  
 Jam : 13.00 WIB - selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Kepala Diskominfo Bantul  
 Acara : Persiapan Penyusunan Aplikasi E-Surat


Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Surat Undangan

Kepala,

### DOKUMENTASI USER ACCEPTANCE TEST APLIKASI SoErBan

Nama Aplikasi : Surban (Surat Elektronik Bantul)  
 Tanggal Pengujian : Juli 2019  
 Lokasi Pengujian : Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul



#### HASIL PENGUJIAN

| NO. | Use Case/ Proses                                | Berhasil / Gagal | Diuji Oleh     | Tanggal Pengujian |
|-----|---|------------------|----------------|-------------------|
| 1.  | Nama Pengujian : Login<br>Deskripsi Pengujian : | Berhasil         | Irfan Masyhudi | 2019-07-19        |

#### NOTULEN RAPAT

Acara : Perstapan Penyusunan Aplikasi E-Surat  
 Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2019  
 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Kepala DISKOMINFO  
 Hasil Kegiatan :

#### Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan / pengembangan aplikasi yang sudah dikonsultasikan dan didokumentasikan secara formal;
- Notulensi hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di IPPD dengan Unit pengelola TIK

Nomor : 659/BSSN/BS/KH.02.01/02/2021 Jakarta, 23 Februari 2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) Lembar  
 Hal : Surat Pengesahan Pemkab Bantul

Yth. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul  
 di-  
 Tempat

Berdasarkan hasil Uji Kesesuaian Sistem tanggal 23 Februari 2021, SURBAN Pemerintah Kabupaten Bantul dinyatakan telah berhasil melalui Tahap Integrasi modul sertifikasi elektronik hingga tahap pengujian sistem. Dengan surat pengesahan ini, maka SURBAN Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah terintegrasi dengan modul sistem sertifikasi elektronik sudah dapat digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, dilampirkan



Dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK

# INDIKATOR 15

## Pembangunan Aplikasi SPBE

(2/3)

### Level 4

Pembangunan/pengembangan Aplikasi di IPPD telah dilaksanakan secara **terpadu** dan dapat **dikendalikan** serta dilakukan **reviu dan evaluasi** secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:


- Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang **terkendali dan terpadu** pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi TIK
- **Notulensi** hasil evaluasi/reviu terkait Pembangunan Aplikasi SPBE yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE (opsional).

Dokumen perencanaan pembangunan aplikasi:

1. Dokumen perencanaan pembangunan (renstra, roadmap, arsitektur aplikasi) yang berisikan daftar aplikasi yang akan dibangun
2. Dokumentasi Aplikasi (Req Analysis, implomentasi, pemeliharaan, buku manual, dan lainnya) menyesuaikan bentuk pembangunan yang digunakan

### Dokumentasi proses

- Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE serta bukti undangan rapat evaluasi pembangunan Aplikasi SPBE.



### Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:  
Pada Pengaturan Peraturan .....(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal .. yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi .....(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut:  
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan .....(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Telah **terpadu** dan dapat **dikendalikan** oleh **unit kerja/perangkat daerah** yang menjalankan fungsi **pengelolaan TIK**

Tidak ada lagi pembangunan/pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh unit kerja/perangkat daerah secara mandiri tanpa koordinasi dengan unit TIK

# INDIKATOR 15

## Pembangunan Aplikasi SPBE

(3/3)

Dokumen Lama



### Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:  
Pada Peraturan Peraturan \_\_\_\_\_ (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi \_\_\_\_\_ (K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut:  
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan \_\_\_\_\_ (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi.

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai hasil reviu.




Dokumen Baru

### Level 5

Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara **optimal sesuai kebutuhan IPPD** ataupun perubahan lingkungan dan teknologi dan/atau telah **terdapat upaya perbaikan berkelanjutan** terhadap tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil reviu.


Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** pembangunan Aplikasi SPBE
- Dokumentasi upaya perbaikan berkelanjutan **yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.**



Apps/Versi Baru





# 16

## INDIKATOR 16

Layanan Pusat Data

# LAYANAN PUSAT DATA

“Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.”

## TUJUAN/MANFAAT

- Untuk **menjamin ketersediaan** penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- Untuk **meningkatkan efisiensi** dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh IPPD
- Untuk **memberikan panduan** dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

## Ruang Lingkup

- Layanan pusat data sudah **diterapkan secara menyeluruh** berpedoman pada standar pusat data dalam mendukung interkoneksi/integrasi dengan pusat data nasional.
- Pusat data terdiri dari **ketersediaan panduan dan layanan** pusat data yang memenuhi persyaratan tertentu yang diselenggarakan oleh IPPD, atau yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan berbagi pakai oleh IPPD.
- Pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah terdiri atas **pusat komputasi dan pusat kendali**.
- Pusat data harus **memenuhi Standar Nasional Indonesia** terkait desain pusat data dan manajemen pusat data.
- Bila belum tersedia standar nasional tersebut, maka dapat mengacu pada **standar internasional**.
- Pertimbangan **kelaikan pengoperasian** pusat data diatur dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- Pertimbangan **kelaikan keamanan** pusat data dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

## REFERENSI LAYANAN PUSAT DATA


- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27 & 30)
- **PP No. 71 Tahun 2019** - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- **ANSI/TIA 942** - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers specifies the minimum requirements for data centers (opsional, penerapan saja bukan sertifikasi)
- **SNI 8799:2019** Tentang Standar Pusat Data



Pemanfaatan Data



Efisiensi



# INDIKATOR 16

## Layanan Pusat Data

(1/3)

### Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum** atau sudah memiliki layanan pusat data dimaksud

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi **pemanfaatan Layanan Pusat Data**, Sop penggunaan pusat data
- notulensi/laporan hasil pembangunan Layanan Pusat Data. dan/atau bukti undangan rapat pembangunan Layanan Pusat Data

### Level 2

IPPD sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh **sebagian** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan pusat data, serta didokumentasikan secara formal.

### Level 3


IPPD sudah memiliki layanan pusat data yang memiliki prosedur pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan oleh **seluruh** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi** operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Pusat Data oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

Gambaran  
Bukti Dukung  
Level 3



|  |   |
|--|---|
| <br><b>KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA</b><br><b>DIREKTORAT JENDERAL</b><br><b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b><br><b>BADAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI</b> | NOMOR SURAT: ...<br>TGL. PENGIRIMAN: 11 September 2020<br>TO: ...<br>DARI: ...<br>URUTAN KERJA: ... |
|  | NAMA UPT: ...<br>UPT: ...   |
|  | NAMA UNIT: ...<br>UNIT: ...   |
|  | NAMA LOKASI: ...<br>LOKASI: ...   |
|  | NAMA PERANGKAT: ...<br>PERANGKAT: ...   |

| No. | Kegiatan  | Pelaksana  |           | Mula-Baku   |       |        | Keterangan |
|-----|---|------------|-----------|-------------|-------|--------|------------|
|     |   | Unit Kerja | Tms. DATN | Kelengkapan | Waktu | Output |            |
| 1   | Proses pemasangan aplikasi dimulai                                    |            |           |             |       |        |            |
| 2   | Aplikasi harus menggunakan linux terbaru                              |            |           |             |       |        |            |
| 3   | Apakah linux sudah menggunakan yang terbaru?                          |            |           |             |       |        |            |
| 4   | Aplikasi harus sudah dilakukan uji keamanan oleh lembaga yg berwenang |            |           |             |       |        |            |
| 5   | Apakah aplikasi sudah dilakukan uji keamanan?                         |            |           |             |       |        |            |

| No. | Kegiatan  | Pelaksana  |           | Mula-Baku   |       |        | Keterangan  |
|-----|---|------------|-----------|-------------|-------|--------|---|
|     |   | Unit Kerja | Tms. DATN | Kelengkapan | Waktu | Output |   |
| 1   | Apa pemrosesan persampahan Sub Domain                   |            |           |             |       |        |   |
| 2   | Unit Kerja memilih nama Sub Domain                      |            |           |             |       |        |   |
| 3   | Unit kerja membuat Nota Dinas                           |            |           |             |       |        | Nota Dinas  |
| 4   | Apakah Sub Domain Tersedia?                             |            |           |             |       |        |   |
| 5   | Tms DATN melakukan konfigurasi Sub Domain di DNS Server |            |           |             |       |        | IP Server yang digunakan Sub Domain & Nama Sub Domain |
| 6   | Tms DATN memberikan balasan Nota Dinas                  |            |           |             |       |        | Balasan Nota Dinas                                    |
| 7   | Sub Domain sudah bisa digunakan maksimal 3x24 jam       |            |           |             |       |        | 3x24 jam  |

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOTA DINAS**  
NCD

Yth : Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik  
 Dari : Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana  
 Hal : Permohonan Pembuatan VPS Server Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana  
 Lampiran :  
 Tanggal : 11 September 2020

Sehubungan konfigurasi domain GPDE.GO.ID dengan alat bantu ISPCCONFIG, dimohon untuk dapat memfasilitasi kegiatan konfigurasi tersebut dengan menyediakan sebuah VM (virtual machine) yang dapat diakses secara Internal beserta environment server tersebut. Adapun spesifikasi environment server adalah sebagai berikut:

Spesifikasi VM:

- CPU : 2
- Memori : 4GB
- Storage : 20GB
- OS : Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.15.0-117-generic x86\_64) - 64 bit

Adapun aplikasi ini diperuntukan untuk production domain SPBE.GO.ID bersama ini kami memohon untuk dapat menyediakan IP publik pada VM tersebut. Selanjutnya, untuk mempermudah koordinasi dimohon untuk dapat memberikan akses VM Server tersebut kepada kami atas nama

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.


**Kriteria Bukti Dukung:**

- Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.









# 17

## INDIKATOR 17

Layanan Jaringan Intra IPPD

# LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

“Jaringan Intra merupakan **jaringan tertutup** yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. (Kominfo berbentuk VPN). Jaringan Intra IPPD adalah **Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh IPPD** untuk menghubungkan antar simpul jaringan IPPD dengan jaringan Intra Pemerintah dan/atau dengan jaringan Intra IPPD lain”

## TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN


- Untuk **menjaga Keamanan** dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam instansi pusat/pemerintah daerah

## Ruang Lingkup

- Layanan jaringan intra IPPD sudah **diterapkan secara menyeluruh** berpedoman pada standar kelaikan operasional dan keamanan JIP dalam mendukung interkoneksi/akses dengan jaringan intra IPPD lainnya.
- Jaringan Intra IPPD **terbagi atas** Jaringan Intra Pemerintah (JIP), Jaringan Intra Instansi Pusat (JIIP), dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD).
- **Jaringan Intra Instansi Pusat**, menghubungkan jaringan di dalam instansi
- **Jaringan Intra Pemerintah Daerah**, menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah, terkhusus provinsi, juga menghubungkan jaringan pemerintah dibawahnya (kabupaten/kota), **Jika pemda tidak mampu**, dapat dibantu oleh kemenkominfo.
- **Penyelenggaraan jaringan intra IPPD** terdiri atas jaringan fisik yang dibangun sendiri atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, serta pedoman yang mengatur pengoperasian jaringan intra IPPD
- Setiap IPPD harus dapat **mengelola dan mengendalikan** keamanan jaringan intra instansi masing-masing.
- Penggunaan jaringan intra pemerintah dilakukan untuk membuat **keterhubungan dan akses** jaringan intra IPPD dengan jaringan intra pemerintah.
- **Pertimbangan kelaikan pengoperasian** diatur oleh urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.


## REFERENSI LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27, 31 s.d. 32)
- PP No. 52 Tahun 2000 - Penyelenggaraan Telekomunikasi
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Kriteria Pertimbangan Kelaikan Operasional dan Keamanan JIP Kemkominfo dan BSSN




Penerapan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah

Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah = 50%+1 Unit Kerja/Perangkat Daerah



Persyaratan Khusus Bagi Pemprov: JIPD harus dapat mengakomodasi interkoneksi Pemda di bawahnya.



Sumber: Literatur Penelitian Jaringan Intra Pemerintah

Telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah

# INDIKATOR 17

## Layanan Jaringan Intra IPPD

(1/3)

### Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum** atau telah menerapkan pengoperasian jaringan Intra IPPD namun masih bersifat ad-hoc (sementara)

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/laporan hasil pembangunan jaringan Intra IPPD, pengoperasian Jaringan Intra IPPD pada **sebagian** unit kerja/perangkat daerah. dan/atau bukti undangan rapat pembangunan jaringan Intra IPPD

### Level 2

IPPD telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra IPPD di **sebagian** unit kerja/perangkat daerah, namun **belum** mengatur **keterhubungan** dan **akses** jaringan IPPD dengan Jaringan Intra pemerintah

Kriteria Bukti Dukung:

- **Dokumentasi operasional** dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan jaringan intra, serta didokumentasikan secara formal.

### Level 3

IPPD telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra IPPD pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Jaringan Intra oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

Gambaran  
Bukti Dukung  
Level 3





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

|                  |   |
|------------------|---|
| NO. SURAT        | 1007/2017                                   |
| TGL. TERBIT      | 23 Desember 2017                            |
| TGL. BERLAKU     |   |
| DIKEMUKAKAN OLEH | SEKELAH BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI |
| DITAMBAH OLEH    | SUP. PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL            |

**DAFTAR ISI**

1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

4. Sasaran

5. Definisi

6. Ketentuan


7. Penutup

| No | Kegiatan  | Pelaksana  | Materi | Waktu | Output | Keterangan |
|----|---|------------|--------|-------|--------|------------|
| 1  | 1.1.1. Melakukan konfigurasi jaringan Intra IPPD yang terhubung pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah didokumentasikan secara formal | Unit Kerja | UATB   |       |        |            |
| 2  | 1.1.2. Melakukan konfigurasi jaringan Intra IPPD yang terhubung pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah didokumentasikan secara formal | Unit Kerja | UATB   |       |        |            |
| 3  | 1.1.3. Melakukan konfigurasi jaringan Intra IPPD yang terhubung pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah didokumentasikan secara formal | Unit Kerja | UATB   |       |        |            |
| 4  | 1.1.4. Melakukan konfigurasi jaringan Intra IPPD yang terhubung pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah didokumentasikan secara formal | Unit Kerja | UATB   |       |        |            |
| 5  | 1.1.5. Melakukan konfigurasi jaringan Intra IPPD yang terhubung pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah didokumentasikan secara formal | Unit Kerja | UATB   |       |        |            |
| 6  | 1.1.6. Melakukan konfigurasi jaringan Intra IPPD yang terhubung pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah didokumentasikan secara formal | Unit Kerja | UATB   |       |        |            |
| 7  | 1.1.7. Melakukan konfigurasi jaringan Intra IPPD yang terhubung pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah didokumentasikan secara formal | Unit Kerja | UATB   |       |        |            |


**Kriteria Bukti Dukung:**

- Terdapat dokumentasi pengoperasian jaringan Intra IPPD yang terhubung pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah didokumentasikan secara formal
- Khusus untuk Pemprov: Tingkat keseluruhan tercapai dengan melakukan konektivitas ke Pemda di bawahnya (Kabupaten-Kota)

**Remote-access VPN**



**Site-to-site VPN**



**Persyaratan Khusus Bagi Pemprov:**  
JIPD harus dapat mengakomodasi interkoneksi Pemda di bawahnya.

| NO | UNIT KERJA                        | JENIS KONEKSI | TAHUN PEMASANGAN |
|----|-----------------------------------|---------------|------------------|
| 1  | DPRD                              | FO            | 2017             |
| 2  | POLPP                             | FO            | 2017             |
| 3  | NAKERTRANS                        | WAN           | 2017             |
| 4  | INSPEKTORAT                       | FO            | 2017             |
| 5  | BPBD                              | FO            | 2017             |
| 6  | KESBANG                           | WAN           | 2017             |
| 7  | DPU                               | FO            | 2017             |
| 8  | RSUD                              | FO            | 2017             |
| 9  | KOMPLEK PARASAMYA / KANTOR BUPATI | FO            | 2017             |
| 10 | DISDUKCAPIL                       | FO            | 2017             |
| 11 | DINKES                            | FO            | 2017             |



# INDIKATOR 17

## Layanan Jaringan Intra IPPD




(2/3)

### Level 4

IPPD telah menerapkan pengoperasian jaringan Intra IPPD secara menyeluruh dan telah mengatur **interkoneksi dan akses** dengan Jaringan Intra IPPD lainnya, atau dengan Jaringan intra Pemerintah, serta telah melakukan **reviu dan evaluasi** terhadap pengoperasiannya

#### Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Jaringan Intra Pemerintah, SOP penggunaan pusat data, dokumen **interkoneksi** dengan JIPPD lain dan/atau JIP Nasional
- **Notulensi**/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Jaringan Intra yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- **Bukti undangan** rapat evaluasi Layanan Jaringan Intra, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas Layanan Jaringan Intra (opsional).



Sumber: Literatur Penelitian Jaringan

Telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

**Hasil Reviu Kebijakan SPBE**

Analisis:  
Peta Pengaturan Peraturan ..... (Pemerintah, UU, Peraturan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pusat) yang mengatur terkait dengan informasi ..... (K/L/Pemerintah) belum diamanatkan secara sistematis sebagai informasi yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut:  
Dibutuhkan pemenuhan kebijakan hukum dari Peraturan ..... (Pemerintah, K/L/Pemerintah) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Peta Kebijakan Sistem Jaringan Intra

# INDIKATOR 17

## Layanan Jaringan Intra IPPD

(3/3)

Dokumen Lama



### Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:  
Pada Pengaturan Peraturan ..... (Pimpinan K/L/Pejabat) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pusat ... yang mengatur terkait Jaringan Intra ..... (K/L/Pejabat) belum disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut:  
Dilakukan penyusunan kebijakan sistem dari Peraturan ..... (Pimpinan K/L/Pejabat) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Dokumen Baru

### Level 5

IPPD telah melakukan **peningkatan/perbaikan** terhadap pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:


- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi** dan rekomendasi tindak lanjut pengopersian Jaringan Intra IPPD dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Jaringan Intra IPPD.
- Dokumentasi hasil upaya perbaikan berkelanjutan yang **selaras dengan rekomendasi hasil reviu**.

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap Layanan Jaringan Intra; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Layanan Jaringan Intra sesuai hasil reviu.

Contoh tindak lanjut:

- change request:**
- penambahan
  - perubahan
  - penghapusan **JIIP/JIPD**, beserta **dashboard monitoring-nya**



# 18

## INDIKATOR 18

Sistem Penghubung  
Layanan IPPD

# SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

“Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE.”

## TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN


- Untuk **memudahkan** pemerintah dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE
- Untuk **mengatur** penerapan Sistem penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah daerah

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p>Ruang Lingkup</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem Penghubung Layanan IPPD sudah <b>diterapkan secara menyeluruh</b> berpedoman pada standar pedoman teknis sistem penghubung layanan IPPD dalam mendukung integrasi dengan layanan IPPD lainnya.</li><li>• Sistem Penghubung Layanan <b>terdiri dari</b>: Tersedianya <b>jalur/bus</b> (sistem koneksi bukan <i>point-to-point</i>); Tersedianya <b>metadata repository</b>; Tersedianya <b>service directory</b>.</li><li>• <b>Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPLIP)</b>, menghubungkan layanan antar instansi pusat.</li><li>• <b>Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)</b>, menghubungkan layanan antar pemerintah daerah.</li><li>• Membuat <b>keterhubungan dan akses</b> Sistem Penghubung Layanan IPPD dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (GSB/SPLP).</li><li>• Ada <b>kewajiban</b> dari IPPD untuk menggunakan SPL dan diintegrasikan ke Nasional.</li><li>• Menggunakan <b>middleware</b> dari SPLP</li></ul> |
|----------------------|--|

## REFERENSI SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 33)
- Perpres 39 Tahun 2019 - Satu Data Indonesia
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Permenkominfo No 1 Tahun 2023 - Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Standar Kemkominfo dan BSSN

# Teknologi



# INDIKATOR 18

## Sistem Penghubung Layanan IPPD

(1/3)

### Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum atau sudah** menggunakan Sistem Penghubung Layanan IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan IPPD, tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data layanan SPBE
- **Notulensi/laporan penggunaan** Sistem Penghubung Layanan IPPD dan/atau bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan IPPD

### Level 2

IPPD telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan IPPD pada **sebagian** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Berupa dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah dan telah didokumentasikan secara formal.

### Level 3

IPPD telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan IPPD pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

Gambaran  
Bukti Dukung  
Level 3





## Accounts

Profile


Applications

[Add Application](#)

| No. | Title of Application | URL                       | Type of Application | Information             | App ID                              | Status. |
|-----|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1   | Test App             | http://localhost/         | Web Application     | Testing pemanfaatan API | 71-0001-01-00000-0000-0001-1-11     | Aktif   |
| 2   | Monev SPBE           | https://monev.spbe.go.id/ | Web Application     | Aplikasi Evaluasi SPBE  | 7000-01-0001-01-15-7-0000-0001-1-11 | Aktif   |
| 3   | Portal SPBE          | https://spbe.go.id/       | Web Application     | Portal SPBE Indonesia   | 01-0001-01-0000-0000-0001-1-11      |         |

### Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.



# INDIKATOR 18

## Sistem Penghubung Layanan IPPD



(2/3)

### Level 4

IPPD menggunakan Sistem Penghubung Layanan IPPD yang telah **terintegrasi** dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya dan **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional)**, serta telah melakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan IPPD dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya, dan/atau SOP **integrasi data** atau layanan SPBE dengan menggunakan **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional)**
- **notulensi/laporan** hasil evaluasi/reviu terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan
- Bukti undangan rapat evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan (opsional).




**Hasil Reviu Kebijakan SPBE**

**Analisis:**  
Pada Pengukuran Peraturan ..... (Pimpinan K/L/Pejabat) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal ... yang mengatur terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah ..... (K/L/Pejabat) belum disusun Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

**Tindak Lanjut:**  
Ditaksanakan penyusunan kebijakan tahunan dan Peraturan ..... (Pimpinan K/L/Pejabat) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.





**19**

# **INDIKATOR 19**

**Tim Koordinasi SPBE IPPD**

# TIM KOORDINASI SPBE IPPD

“Tim Koordinasi SPBE instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Tim Koordinasi SPBE IPPD dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun Steering Committee yang mempunyai tugas seperti dimaksud sebelumnya”

Tim Koordinasi SPBE IPPD dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah.

## TUJUAN/MANFAAT

- Untuk **meningkatkan keterpaduan** pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p>Ruang Lingkup</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh <b>muatan</b> Tim Koordinasi SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman Tim Koordinasi SPBE.</li><li>• Penerapan sudah melaksanakan dan mendokumentasikan seluruh tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara <b>menyeluruh</b> atau pada <b>semua unit</b> kerja/Perangkat Daerah.</li><li>• Tim Koordinasi SPBE <b>memiliki tugas dan fungsi</b> untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.</li><li>• Tiap <b>pimpinan IPPD mempunyai tugas</b> melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.</li><li>• <b>Koordinator Tim</b> Koordinasi Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.</li><li>• Koordinator Tim Koordinasi Instansi Daerah <b>ditetapkan</b> oleh Kepala Daerah dan dijabat oleh sekretaris daerah.</li></ul> |
|----------------------|--|

## REFERENSI TIM KOORDINASI SPBE IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.965 Tahun 2021 - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

## MODEL GENERIK

### Ketua

- Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah
- Mengarahkan dan menetapkan kebijakan SPBE

### Sekretaris

- Sebagai Koordinator SPBE
- Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan layanan pemerintahan
- Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain

### Organisasi dan Tata Laksana

- Mengoordinasikan integrasi proses bisnis di K/L/D
- Mengelola arsitektur bisnis
- Mengelola layanan

### Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda

### Dewan TIK Daerah/ Perguruan Tinggi

- Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK
- Opsional



### TIK / Kominfo

- Mengelola Arsitektur SPBE
- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK
- Penerapan keamanan SPBE
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan
- Wali data

### Perencanaan

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

### Unit Sektor

- Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di K/L/D
- Mengelola kebutuhan layanan SPBE

[Klik Untuk Contoh Referensi](#)



## Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat Sesuai KepmenPANRB 965/2021

**MENTERI/KEPALA LEMBAGA**

Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 1x/6 bulan)

Dewan Pengawas

Koordinator

Sekretaris K/L

Laporan minimal 2x ke Ketua Tim Koordinasi SPBE K/L

Seluruh unit kerja Eselon 1 /Eselon 2

Tim Pelaksana

Unit Kerja TIK/Data dan Informasi

Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Risiko  
(Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen Perubahan  
(Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen SDM  
(Kepegawaian/SDM)

Bid. Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE  
(Data/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Data  
(Data/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Keamanan Informasi  
(Data/TIK)

Bid. Manajemen Pengetahuan  
(Bidang Informasi Publik)

Bid. Penganggaran SPBE  
(Data/TIK/Perencanaan/Ummu)

Bid. Perencanaan SPBE  
(Bid. Perencanaan dan Penganggaran)

Bid. Audit TIK  
(Inspektorat)

## Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Pemda Sesuai KepmenPANRB 965/2021

**KEPALA DAERAH**

Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 1x/6 bulan)

Dewan Pengawas

Koordinator

Sekretaris Daerah

Laporan minimal 2x ke Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemda

Seluruh unit kerja Eselon 1 /Eselon 2

Tim Pelaksana

Perangkat Daerah Kominfo/TIK

Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Risiko  
(Organisasi/Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen Perubahan  
(Organisasi/Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen SDM  
(Kepegawaian/SDM)

Bid. Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE  
(Kominfo/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Data  
(Kominfo/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Keamanan Informasi  
(Kominfo/TIK)

Bid. Manajemen Pengetahuan  
(Bidang Informasi Publik)

Bid. Penganggaran SPBE  
(Kominfo/TIK/Perencanaan/Umum)

Bid. Perencanaan SPBE  
(Bid. Perencanaan dan Penganggaran)

Bid. Audit TIK  
(Inspektorat)

Bid. Layanan Administrasi Pemerintahan  
(OPD Sekretariat terkait)

Bid. Layanan Publik  
(OPD Sektor terkait)

# INDIKATOR 19

## Tim Koordinasi SPBE IPPD

(1/3)

### Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah belum atau sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah daerah yang bekerja secara ad-hoc tanpa ada perencanaan

Kriteria Bukti Dukung:

- Notulensi/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE, bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE IPPD

### Level 2

IPPD **sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE** yang ditetapkan dan mencakup **tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE namun belum dilaksanakan seluruhnya**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan sebagian tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE

### Level 3

Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah daerah **telah melaksanakan keseluruhan tugas/program kerja namun belum dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah**

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan **keseluruhan** tugas/program kerja yang diuraikan sesuai amanat penetapan Tim Koordinasi SPBE IPPD

Gambaran  
Bukti Dukung  
Level 3



KEPUTUSAN  
KEPALA XXX  
NOMOR TAJIUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN XXX

KEPALA XXX,

1. Tim Pengarah:
  - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE XXX untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
  - b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
  - c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
  - e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
  - f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
  - g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.

2. Tim koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
  - b. mengkoordinasikan layanan pemerintahan;
  - c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan XXX.

SK Tim Koordinasi

#### 4. Dokumentasi Rapat Koordinasi SPBE



#### DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI

##### 1. Undangan Rapat Koordinasi SPBE



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 255, Telp. (0311) 9992021 - 30 Fax. (0311) 9992022  
Website: <http://www.gresik.go.id> e-mail: [info@gresik.go.id](mailto:info@gresik.go.id)  
G R E S I K 61181

Gresik, 1 Februari 2021

Nomor : DPM/eqh/037/872001  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Rakor SPBE.

Kepada : Yth. Gab. Daerah Tertanggung  
di  
T.S.D.L.R.A.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pada Pasal 70 item b bahwa Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE Pemerintah melakukan pemerintahan dan evaluasi terhadap SPBE Pemerintah secara berkala.

Meningkatkan hal tersebut di atas, dengan dihangatkan pada Rapat Koordinasi SPBE yang dilaksanakan pada Hari : Selasa



#### 2. Notulen Rapat Koordinasi SPBE

##### NOTULEN RAPAT KOORDINASI SPBE

Hari : Selasa  
Tanggal : 9 Februari 2021  
Jam : 08.30 - 11.30 WIB  
Tempat : Zoom Meeting melalui [bit.ly/RakorSPBE](https://bit.ly/RakorSPBE)  
Peserta Rapat : Tim Koordinasi SPBE dan Perwakilan Perangkat Daerah  
Pimpinan Rapat : Asisten III (Mewakili Sekretaris Daerah)  
Narasumber : Bapak Fery Astika Saputra (Asesor Eksternal Kemenpanrb)

#### HASIL RAPAT :

1. Rapat dibuka oleh Asisten III yang menjelaskan tentang :
  - a. Hasil evaluasi indeks SPBE Kabupaten Gresik tahun 2018 - 2020 dimana hasil evaluasi menggambarkan tren positif untuk beberapa indikator.

| NAMA INDEKS   | 2018        | 2019        | 2020        |
|---|-------------|-------------|-------------|
|   | NILAI       | NILAI       | NILAI       |
| <b>SPBE</b>   | <b>2,56</b> | <b>3,14</b> | <b>3,18</b> |
| <b>Kebijakan Internal SPBE</b>                        | <b>3,12</b> | <b>3,06</b> | <b>3,06</b> |
| Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE                   | 3,00        | 3,00        | 3,00        |
| Kebijakan Internal Layanan SPBE                       | 3,20        | 3,10        | 3,10        |
| <b>Tata Kelola SPBE</b>                               | <b>1,29</b> | <b>1,86</b> | <b>2,00</b> |
| Kelembagaan   | 1,00        | 2,50        | 3,00        |
| Strategi dan Perencanaan                              | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi                    | 1,67        | 2,00        | 2,00        |
| <b>Layanan SPBE</b>                                   | <b>3,03</b> | <b>3,82</b> | <b>3,82</b> |
| Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik | 3,14        | 4,00        | 4,00        |
| Layanan Publik Berbasis Elektronik                    | 2,83        | 3,50        | 3,50        |

♦ Penilaian berdasarkan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- b. Indikator Aspek Strategi dan Perencanaan pada Domain Tata Kelola SPBE perlu dievaluasi faktor apa saja yang menyebabkan nilai indeks tidak bergerak sejak tahun 2018 sehingga di tahun mendatang dapat ditingkatkan.

Dokumen Tugas/Program  
Kerja Tim Koordinasi

# INDIKATOR 19

## Tim Koordinasi SPBE IPPD

(2/3)

### Level 4

Tim Koordinasi SPBE IPPD telah **mengkomunikasikan / mengkoordinasikan** tugas dan program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan **reviu dan evaluasi** terhadap tugas/program kerja

#### Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Tim Koordinasi SPBE (opsional).

#### HASIL RAPAT :

- Rapat dibuka oleh **Asisten III** yang menjelaskan tentang:
  - Hasil evaluasi indeks SPBE Kabupaten Gresik tahun 2018 - 2020 dimana hasil evaluasi menggambarkan tren positif untuk beberapa indikator.

| NAMA INDEKS   | 2018        | 2019        | 2020        |
|---|-------------|-------------|-------------|
|   | NILAI       | NILAI       | NILAI       |
| <b>SPBE</b>   | <b>2,56</b> | <b>3,14</b> | <b>3,18</b> |
| <b>Kebijakan Internal SPBE</b>                        | <b>3,12</b> | <b>3,06</b> | <b>3,06</b> |
| Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE                   | 3,00        | 3,00        | 3,00        |
| Kebijakan Internal Layanan SPBE                       | 3,20        | 3,10        | 3,10        |
| <b>Tata Kelola SPBE</b>                               | <b>1,29</b> | <b>1,86</b> | <b>1,78</b> |
| Kelengkapan   | 1,00        | 2,50        | 2,50        |
| Strategi dan Perencanaan                              | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi                    | 1,67        | 2,00        | 2,50        |
| <b>Layanan SPBE</b>                                   | <b>3,03</b> | <b>3,82</b> | <b>3,82</b> |
| Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik | 3,14        | 4,00        | 4,00        |
| Layanan Publik Berbasis Elektronik                    | 2,83        | 3,50        | 3,50        |

- Penilaian berdasarkan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Indikator Aspek Strategi dan Perencanaan pada Domain Tata Kelola SPBE perlu dievaluasi faktor apa saja yang menyebabkan nilai indeks tidak bergerak sejak tahun 2018 sehingga di tahun mendatang dapat ditingkatkan.
- Optimisme atas pencapaian indeks evaluasi SPBE tahun 2021 - 2025 sesuai target yang telah ditentukan.

| NAMA INDEKS   | NILAI       |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| <b>SPBE</b>   | <b>2,56</b> | <b>3,01</b> | <b>3,18</b> | <b>3,65</b> | <b>3,88</b> | <b>4,03</b> | <b>4,13</b> |
| <b>Kebijakan Internal SPBE</b>                        | <b>3,20</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> | <b>4,00</b> |
| Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE                   | 2,30        | 3,00        | 3,00        | 4,00        | 4,00        | 4,00        | 4,00        |
| <b>Tata Kelola SPBE</b>                               | <b>1,79</b> | <b>2,80</b> | <b>2,90</b> | <b>3,80</b> | <b>3,80</b> | <b>4,00</b> | <b>4,30</b> |
| Perencanaan Strategi SPBE                             | 1,25        | 3,00        | 3,00        | 4,00        | 4,00        | 4,00        | 4,00        |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi                    | 1,75        | 1,75        | 2,50        | 2,75        | 3,50        | 4,00        | 4,00        |
| Penyelenggara SPBE                                    | 2,50        | 3,50        | 3,50        | 4,00        | 4,00        | 4,00        | 4,00        |
| <b>Manajemen SPBE</b>                                 | <b>1,86</b> | <b>1,27</b> | <b>1,86</b> | <b>2,88</b> | <b>3,88</b> | <b>2,07</b> | <b>3,73</b> |
| Penerapan Manajemen SPBE                              | 1,13        | 1,30        | 1,75        | 2,50        | 2,75        | 3,30        | 3,63        |
| Pelaksanaan Audit TIM                                 | 1,80        | 1,80        | 1,00        | 1,00        | 2,00        | 3,00        | 4,00        |
| <b>Layanan SPBE</b>                                   | <b>3,83</b> | <b>3,87</b> | <b>4,00</b> | <b>4,50</b> | <b>4,32</b> | <b>4,32</b> | <b>4,38</b> |
| Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik | 3,80        | 3,80        | 4,00        | 4,00        | 4,10        | 4,10        | 4,10        |
| Layanan Publik Berbasis Elektronik                    | 3,67        | 3,83        | 4,00        | 4,50        | 4,67        | 4,67        | 4,63        |

- Penilaian berdasarkan PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga ada kontinuitas dan konsistensi baik dalam bentuk kebijakan maupun operasional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Rapat Koordinasi

- Diskominfo diharapkan mengawal penerapan kebijakan Perbup terkait SPBE dan melakukan rapat evaluasi SPBE internal agar dapat mengidentifikasi kebijakan mana yang sudah diimplementasikan, yang masih ada kendala, dan yang belum diimplementasikan.
  - Semua OPD harus memberikan support dan kontribusinya dalam penerapan SPBE.
  - SK Tim Koordinasi SPBE telah ditetapkan dan Rancangan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE telah disusun, namun dibutuhkan masukan untuk kesempurnaannya.
- Rapat dilanjutkan oleh narasumber, Bapak Fery Astika Saputra yang merekomendasikan peningkatan indeks SPBE Tahun 2021, yaitu:
    - Kecaknya nilai indeks Tata Kelola dan Manajemen dipengaruhi salah satu faktor masih adanya ego sektoral di masing – masing OPD, sehingga Tata Kelola dan manajemen menjadi tugas Bersama Tim Koordinasi SPBE dan menjadi tanggung jawab Diskominfo.
    - Salah satu pembagian tugas antar anggota Tim koordinasi SPBE telah disusun oleh Bapak Fery Astika Saputra berdasarkan Permenpan No. 59 Tahun 2020 terdiri dari Responsible, Accountable, Consulted, Informed, dan Out of the box dapat dijadikan sebagai pedoman.
    - Penambahan indikator indeks SPBE menjadi 47 indikator berdasarkan Permenpan No. 59 Tahun 2020 dengan skala tingkat kematangan indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan SPBE menjadi:
      - Rintisan
      - Terkelola
      - Terdefinisi
      - Terpadu dan Terukur
      - Optimum
  - Pembuatan SK Asesor Internal agar disusun berdasarkan struktur gambar berikut



- Strategi yang dapat digunakan dalam pemantauan dan evaluasi SPBE:
  - Sampaikan keterhubungan indeks SPBE dan indikator yang akan diukur.
  - Lakukan pengisian penjelasan dan data dari indikator.
  - Perkuat kolaborasi Stakeholder Internal dan Eksternal.
  - Focus, Pendampingan 3D, ATM (Amati, Tanya, dan Monev).
- Dibutuhkan penandatanganan kesepakatan tentang data apa saja yang harus dipenuhi oleh OPD terkait dalam melaksanakan kebijakan satu data satu sumber.
- Diskominfo bagian Pengolahan Data Statistik bertugas sebagai koordinator untuk pengumpulan data dan validasi atas kebenaran data tersampaikan ke masing-masing OPD.
- Diperlukan koordinasi dengan Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota terutama dalam realisasi pembentukan GresikGov-CSIRT.

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

**REVISI**

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Tim Koordinasi SPBE akan melakukan rapat evaluasi internal agar dapat mengidentifikasi kebijakan mana yang sudah diimplementasikan, yang masih ada kendala, dan yang belum diimplementasikan.

2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Tim Koordinasi SPBE akan melakukan rapat evaluasi internal agar dapat mengidentifikasi kebijakan mana yang sudah diimplementasikan, yang masih ada kendala, dan yang belum diimplementasikan.

**REVISI**

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Tim Koordinasi SPBE akan melakukan rapat evaluasi internal agar dapat mengidentifikasi kebijakan mana yang sudah diimplementasikan, yang masih ada kendala, dan yang belum diimplementasikan.

2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Tim Koordinasi SPBE akan melakukan rapat evaluasi internal agar dapat mengidentifikasi kebijakan mana yang sudah diimplementasikan, yang masih ada kendala, dan yang belum diimplementasikan.

**REVISI**

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Tim Koordinasi SPBE akan melakukan rapat evaluasi internal agar dapat mengidentifikasi kebijakan mana yang sudah diimplementasikan, yang masih ada kendala, dan yang belum diimplementasikan.


2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Tim Koordinasi SPBE akan melakukan rapat evaluasi internal agar dapat mengidentifikasi kebijakan mana yang sudah diimplementasikan, yang masih ada kendala, dan yang belum diimplementasikan.

**REVISI**

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Tim Koordinasi SPBE akan melakukan rapat evaluasi internal agar dapat mengidentifikasi kebijakan mana yang sudah diimplementasikan, yang masih ada kendala, dan yang belum diimplementasikan.

2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Tim Koordinasi SPBE akan melakukan rapat evaluasi internal agar dapat mengidentifikasi kebijakan mana yang sudah diimplementasikan, yang masih ada kendala, dan yang belum diimplementasikan.





**20**

**INDIKATOR 20**

**Kolaborasi Penerapan SPBE**



# KOLABORASI PENERAPAN SPBE

“Kolaborasi SPBE merupakan **wadah** untuk **pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE** bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat”

## TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- penyampaian ide/gagasan SPBE;
- pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
- peningkatan kompetensi teknis;
- perbaikan kualitas Layanan SPBE;
- penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
- penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama



|               |   |
|---------------|---|
| Ruang Lingkup | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Seluruh</b> kolaborasi penerapan SPBE sudah dilakukan secara <b>terpadu</b> mengikuti kebutuhan yang dibutuhkan IPPD dalam pemberian layanan.</li><li>• <b>Formal</b> sudah memiliki <b>kolaborasi</b> dan sudah berbentuk <b>forum</b> yang disahkan.</li><li>• <b>Informal</b> masih berbentuk kolaborasi namun <b>belum terbentuk</b> forumnya.</li><li>• Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk <b>pertemuan informal dan pertemuan virtual</b>.</li><li>• Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE <b>antara Pemerintah dengan Non Pemerintah</b>.</li></ul> |
|---------------|---|

## REFERENSI KOLABORASI PENERAPAN SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.965 Tahun 2021 - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE

# INDIKATOR 20

## Kolaborasi Penerapan SPBE

(1/3)

### Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah belum atau sudah membangun Kolaborasi Penerapan SPBE namun bersifat sementara dan tanpa perencanaan (ad-hoc)

Kriteria Bukti Dukung:

- Notulensi/laporan hasil rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, bukti undangan rapat rencana/pelaksanaan Kolaborasi penerapan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE

### Level 2

IPPD sudah melakukan Kolaborasi Penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat daerah dan telah dilakukan sesuai perencanaan, namun belum ditetapkan secara formal

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat perencanaan program kerja/kegiatan kolaborasi dalam Peta Rencana SPBE dan/atau perencanaan kolaborasi lainnya.
- Dokumentasi aktivitas Kolaborasi Penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat daerah sesuai dengan yang telah direncanakan oleh IPPD.

### Level 3

IPPD telah menetapkan dan membentuk tim Kolaborasi Penerapan SPBE formal, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin namun masih dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas penetapan dan/atau kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE, seperti: Forum Satu Data, Forum Smart City, Forum Tim Asesor Internal, MoU, PKS, dsb
- Notulensi/laporan kegiatan rutin Kolaborasi Penerapan SPBE dan/atau bukti undangan kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. menyampaikan ide/gagasan SPBE;
- b. mengembangkan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE;
- c. meningkatkan kompetensi teknis SPBE;
- d. menyelesaikan permasalahan terkait penerapan SPBE;
- e. meningkatkan kualitas layanan SPBE;
- f. menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada pengguna SPBE (ASN, Pelaku Usaha, dan Masyarakat); dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor : 2.16.03.2.02.10.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*Contoh sederhana penerapan Forum Kolaborasi di internal IPPD adalah Tim Asesor Internal, bentuk ideal Forum Kolaborasi di Instansi Pusat misalnya dengan adanya Forum Satu Data, sedangkan di Pemda Forum Smartcity dengan kolaborasi quad helix atau lebih. Selain itu, bentuk kolaborasi dengan Instansi lain dalam bentuk kerja sama yang diformalkan.*

# INDIKATOR 20

## Kolaborasi Penerapan SPBE

(2/3)

### Level 4

IPPD sudah membangun Kolaborasi Penerapan SPBE secara **terpadu seluruh unit kerja/perangkat daerah**, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin yang dikoordinasikan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala daerah. Dilakukan **reviu dan evaluasi** secara berkala terkait efektivitas Kolaborasi Penerapan SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas rapat koordinasi untuk Kolaborasi Penerapan SPBE dalam mendukung pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat daerah
- notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Kolaborasi SPBE yang **masih berlaku (<2 tahun)** yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE (opsional)

### DOKUMENTASI KOLABORASI PENERAPAN SPBE

1. Surat Edaran Bupati tentang Integrasi Layanan Publik Elektronik dengan Aplikasi Gresikpedia



2. Surat Edaran Bupati tentang Instalasi Aplikasi Gresikpedia



### PROGRAM KERJA KOLABORASI LAYANAN PADA PORTAL G TAHUN 2021

| NO. | NAMA LAYANAN                      | NAMA APLIKASI        | OPD PEMILIK APLIKASI            | WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1   | Informasi Harga Pangan            | Sibapo               | Diskominfo                      | Pebruari          |
| 2   | Informasi Open Data               | Open Data            | Diskominfo                      | Pebruari          |
| 3   | Layanan Pariwisata                | Gresik Tourism       | Disparbud                       | April             |
| 4   | Informasi Perumahan dan Pemukiman | Rumahku Sip          | Dinas Perkim                    | April             |
| 5   | Layanan BPJS                      | BPJS Kesehatan       | BPJS                            | April             |
| 6   | Informasi Mal Pelayanan Publik    | Mal Pelayanan Publik | DPM-PTSP                        | April             |
| 7   | Layanan Pendaftaran Online        | Sim RS               | RSUD Ibnu Sina                  | Mei               |
| 8   | Informasi Ketersediaan Tiket      | Tiket Bawean         | PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur | Juni              |
| 9   | Informasi Pendidikan Pendidikan   | Gresik PD Seru       | Dinas Pendidikan                | Juni              |
| 10  | Layanan Simpeg                    | Simpeg               | Badan Kepegawalan Daerah        | Juli              |
| 11  | Informasi Agenda Gresikkab.go.id  | Agenda               | Diskominfo                      | Agustus           |
| 12  | Layanan Kesehatan                 | Simpus               | Dinas Kesehatan                 | September         |
| 13  | CCTV                              | CCTV                 | Dinas Perhubungan               | Oktober           |

**Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut**

# INDIKATOR 20

## Kolaborasi Penerapan SPBE

(3/3)

Dokumen Lama



### Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:  
Pada Peraturan Peraturan ..... (Provinsi/KU/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasca ..... yang mengatur terkait Penyelenggara SPBE ..... (K/L/Pemda) belum sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE sesuai dengan amaran yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut:  
Diperlukan penyesuaian terhadap standar dari Peraturan ..... (Provinsi/KU/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE.



LAMPIRAN  
PERATURAN .....  
NOMOR ..... TAHUN 20.....  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARA  
SPBE ..... (K/L/Pemda)

KEBIJAKAN INTERNAL  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARA ..... (K/L/Pemda)

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Dokumen Baru



Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:  
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

## Level 5

IPPD melakukan **perbaikan** pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi secara **berkesinambungan**

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat **notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut** pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, serta bukti undangan rapat Kolaborasi SPBE
- Dokumentasi hasil upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Kolaborasi Penerapan SPBE yang **selaras dengan rekomendasi hasil reviu**.

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

1. dengan melakukan reviu terhadap tata Kolaborasi Penerapan SPBE; dan
2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Kolaborasi Penerapan SPBE sesuai hasil reviu.

# GRATIS BUKU SMART CITY ITS

GRATIS, Bayar Doa! Unduh di

<https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto>





**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA  
KASIH**